

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 1368 /Psd/19 85.

T E N T A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri Sukahati Desa Cinunuk
Kecamatan Cibiru Kabupaten/Kotamadya DT. II Bandung

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka Pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut ;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri Sukahati sudah tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar ;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi 2 (..... Dua)

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah ;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Bandung
Nomor 22/E-88/1985 Tanggal 27 Juli 1985 tentang usul pemecahan Sekolah
Dasar Negeri Sukahati

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri Sukahati Desa Cinunuk
Kecamatan Cibiru Kabupaten/Kotamadya DT. II Bandung
menjadi 2 (..... Dua) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing
masing :

1. " SEKOLAH DASAR NEGERI SUKAHATI No. I "

2. " SEKOLAH DASAR NEGERI SUKAHATI No. II "

KEDUA : Selama Sekolah Dasar Negeri pada diktum pertama butir 2 (..... Dua) di
atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati
dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri Sukahati No. I pada butir
..... 1 (..... Satu) di atas ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 16 Oktober 1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

S U K A R S O . S .
NIP. 480012064

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
Bandung:

**SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HIBAT
BUTLAK.**

Yang beranda tangan dibawah ini kami :

1. Nama : H. Tawi Hidayat.
 Umur : 55 tahun.
 Pekerjaan : Tani.
 Alamat : Kampung Cikurawik Rt.08/Rk.II Desa Cinunuk
 Kecamatan Ujungberung Kabupaten Dt.II Bandung.

Yang selanjutnya disebut pihak ke satu (I).

2. Nama : D. H. A. N. I.
 Umur : 44 tahun.
 Pekerjaan : Kepala Desa Cinunuk.
 Alamat : Kampung Cikurawik Desa Cinunuk Kecamatan
 Ujungberung Kabupaten Dt.II Bandung.

Yang selanjutnya disebut pihak ke dua (II).

Pada ini hari tanggal 10 Maret 1978 telah mengadakan
 persetujuan bersama sebagai berikut :

1. Bahwa pihak ke I (satu) menyerahkan kepada pihak ke II (dua)
 sebidang tanah darat kahir no. 1247 persil no. 56b D.III lu-
 as kurang lebih 1.400 M², terletak di Blok Karang Sari Desa
 Cinunuk dengan berbatasan
 sisi Utara : Jalan Desa. Dari Timur : D. H. Tawi Hida-
 yat. Selatan : D. Amrita. Barat : Jalan Desa. Yat.
 sebagai penyerahan HIBAT BUTLAK, untuk dipergunakan pemba-
 yasan sarana Pendidikan / SD Inpres.

2. Bahwa pihak ke II (dua), menerima penyerahan dari pihak
 ke I (satu), untuk dipergunakan pembenangan sarana Pendidikan
 dalam hal ini SD Inpres tahun 1977/1978 dan 1978/1979.
 Demikianlah surat pernyataan penyerahan hibat butlak ter-
 sebut diatas dengan sesungguhnya, maka agar yang berwajib
 melakukannya.

Reg. No. 886/Ita/1977



Mengotahuti
 Ujungberung.

Cinunuk, 10 Maret 1978
 Tanda tangan kami pihak
 ke I. (satu).

[Signature]

(H. TAWI HIDAYAT), -
 Tawar dengan pihak ke II.



REG: 424/92/PS/2006
 TGL: 9 Maret 2006



SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEP. DESA CINUNUK

[Signature]

ENG HASANAH



Melihat :
 CAMAT CILEUNYI,

[Signature]

SUNARSO, SH.
 NIP. 480 099 335